

## FAQ Subsidi Listrik

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<b>Konsumen rumah tangga daya berapa sebagai penerima subsidi listrik?</b>	Sampai dengan tahun 2016, seluruh konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA menerima subsidi listrik. Mulai 1 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, hanya rumah tangga dengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA.
2	<b>Bagaimana cara menghitung subsidi listrik?</b>	Subsidi listrik dihitung berdasarkan selisih antara biaya yang diperlukan dalam penyediaan listrik per kWh (tarif keekonomian) dengan TTL yang dibayarkan konsumen dengan tarif bersubsidi (per kWh) dikalikan dengan jumlah pemakaian tenaga listrik (kWh) oleh konsumen tersebut.
3	<b>Apakah yang dimaksud dengan subsidi listrik?</b>	Subsidi Listrik adalah bantuan yang diberikan Pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Dengan jumlah pemakaian listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif bersubsidi akan membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada konsumen yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi dengan tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh Pemerintah, yang kemudian dibayarkan ke PLN
4	<b>Apa landasan hukum pemberian subsidi listrik?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7: Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.</li> <li>b) UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4: Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.</li> </ul>
5	<b>Siapakah yang menentukan Tarif Tenaga Listrik?</b>	Tarif Tenaga Listrik ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR RI/DPRD. Tarif Tenaga Listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM.

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
6	<b>Apa yang dimaksud dengan Tarif Tenaga Listrik (TTL)?</b>	Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah harga listrik yang dikenakan kepada konsumen atas pemakaian listrik setiap satuan kilowatt dalam 1 jam (satuan kWh). Konsumen akan membayar rekening listrik sebesar jumlah pemakaian listrik dalam satuan kWh dikalikan dengan tarif per kWh (Rp/kWh)